



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTIALBARTINI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Putai RT. 02 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:43/Pen.PH/Pid/2016/PN.Tml tertanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI. dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jeans sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna silver dengan no simcard 081251267300
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna putih biru dengan nopol DA 3108 IR

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Lebo, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian di jalan, selanjutnya datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito, terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari SUPIAN IBUNG yang akan diserahkan kepada BAMBANG dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7832/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10558/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Lebo, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian di jalan, selanjutnya datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F11ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito, terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu telah membelikan narkotika jenis sabu sabu pesanan BAMBANG dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUPIAN IBUNG dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7832/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10558/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa terkait dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Lebo, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian di jalan
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito

- Bahwa terdakwa mengaku telah membelikan narkoba jenis sabu sabu pesanan BAMBANG dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUPIAN IBUNG dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama beberapa teman anggota Kepolisian
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jl. Lebo, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian di jalan
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah membelikan narkoba jenis sabu sabu pesanan BAMBANG dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUPIAN IBUNG dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUPIAN Als. IBUNG Bin ABDUL HAMID, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 11.15 wib saksi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu pada terdakwa dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi kembali ke rumah dan menjual sabu pada Sukur, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak ada ijin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi terkait dengan Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah .
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ditelepon oleh BAMBANG agar mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membelikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke rumah SUPIAN IBUNG untuk membelikan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7832/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10558/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jeins sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna silver dengan no simcard 081251267300;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna putih biru dengan nopol DA 3108 IR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Barito Timur salah satunya saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO dan saksi M. ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (Alm) karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol I bukan tanaman secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi terkait dengan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah .
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ditelepon oleh BAMBANG agar mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membelikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat ke rumah SUPIAN IBUNG untuk membelikan narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa benar saat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito.

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika.
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7832/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10558/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur *Setiap Orang* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap polisi terkait dengan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Lebo Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa ditelepon oleh BAMBANG agar mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membelikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa berangkat ke rumah SUPIAN IBUNG untuk membelikan narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3108 IR warna biru putih melintas jalan tersebut, lalu petugas kepolisian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa di dalam saku celana kanan dan 1 (satu) buah HP merk Mito.

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7832/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10558/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna silver dengan no simcard 081251267300;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna putih biru dengan nopol DA 3108 IR;

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI ANTUNG KUSNAINI Als. ANTUNG Bin GUSTI ALBARTINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jeins sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna silver dengan no simcard 081251267300;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna putih biru dengan nopol DA 3108 IR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur, dihadapan terdakwa, tanpa dihadiri Penesahat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)